

Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH terhadap Peran Pendamping Halal *Self Declare* dalam Menjaga Kepastian Kehalalan Produk

Salma Nurul Fadhilah*, Panji Adam Agus Putra, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*salmanurulfadhilah501@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, arijalanshori89@gmail.com

Abstract. The government through the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) develops a halal assurance system by issuing halal certificates using a self-declaration scheme involving companions. Halal product companions have a very important role in ensuring the comfort and safety of Muslim consumers in Indonesia while maintaining the certainty of halal products. However, the role of the companion defined in the current regulations is limited to verification and validation, which is not enough to guarantee the halalness of halal-certified products in Indonesia. This study aims to analyze Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance related to the role of self-declaration companions in ensuring the certainty of halal products and their legal implications. This study uses a normative juridical approach to explore the legal framework that applies to the role of self-declaration companions in ensuring the halalness of products. Data was collected through analysis of legal documents, literature studies, and interviews with halal product companions. The findings of the study show that the unclear role of self-declaration companions in the law results in legal uncertainty regarding the halalness of certified products, because their current role is only limited to verification and validation. The legal implications related to the involvement of companions in ensuring the halalness of products show that they do not have a legal obligation to provide literacy and carry out maximum supervision, because the applicable regulations have not set clear requirements in this regard

Keywords: *Halal Product Assurance, Halal Companion, Halal Certainty.*

Abstrak. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengembangkan sistem jaminan halal dengan menerbitkan sertifikat halal menggunakan skema self declare yang melibatkan pendamping. Pendamping produk halal memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen muslim di Indonesia sambil menjaga kepastian kehalalan produk. Namun, peran pendamping yang didefinisikan dalam peraturan saat ini terbatas pada verifikasi dan validasi, yang belum cukup untuk menjamin kehalalan produk yang bersertifikat halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait peran pendamping self declare dalam menjamin kepastian kehalalan produk dan implikasi hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang berlaku terhadap peran pendamping self declare dalam memastikan kehalalan produk. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, studi literatur, dan wawancara dengan pendamping produk halal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan peran pendamping self declare dalam undang-undang mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait kehalalan produk yang disertifikasi, karena peran mereka saat ini hanya sebatas verifikasi dan validasi. Implikasi hukum terkait keterlibatan pendamping dalam menjamin kehalalan produk menunjukkan bahwa mereka belum memiliki kewajiban hukum untuk memberikan literasi dan melakukan pengawasan secara maksimal, karena regulasi yang berlaku belum menetapkan persyaratan yang jelas dalam hal ini.

Kata Kunci: *Jaminan Produk Halal, Pendamping Halal, Kepastian Kehalalan.*

A. Pendahuluan

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan terdapat sembilan juta unit UMKM di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang sangat banyak harus disertifikasi, sehingga tidak mudah untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk-produk yang beredar dan diperjualbelikan di Indonesia dalam waktu lima tahun. Untuk mempercepat sertifikasi halal terhadap UMKM yang jumlahnya sangat banyak tersebut tanpa dibebani biaya yang tinggi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuat program dengan skema *self declare*. Program *self declare* ini memerlukan seorang Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang berperan penting dalam mendampingi serta melakukan proses verifikasi dan validasi atas pernyataan kehalalan dari seorang pelaku usahanya. Seorang Pendamping Proses Produk Halal bukan hanya orang biasa, tetapi seseorang yang telah memiliki kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendamping Halal (LPH) yang berada dibawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia (BPJPH RI).

Pendamping Proses Produk Halal juga memiliki tugas untuk pengawasan sebagai kepanjangan tangan dari BPJPH seperti dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki suatu wewenang salah satunya yaitu melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) yang bekerja sama dengan kementerian dan atau sebuah lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan untuk dapat menciptakan keterjaminan produk halal yang masuk, beredar dan diperjual belikan di wilayah Indonesia serta untuk dapat memastikan bahwa produk yang beredar dan di konsumsi masyarakat terjamin kehalalannya.

Namun pada kenyataannya, peran pengawasan seorang pendamping belum dijalankan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada salah satu pelaku usaha yang melakukan proses sertifikasi halal pada produknya melalui skema *self declare* dengan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) yang dilakukan oleh seorang pendamping Proses Produk Halal yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag). Kasus yang terjadi yaitu muncul sebuah informasi terkait adanya penjualan melalui *online* yaitu sebuah produk *wine* dengan merek Nabidz yang diklaim telah bersertifikat halal. Hal ini mengundang reaksi dari masyarakat yang mempertanyakan hal tersebut, sehingga pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) turun tangan dan menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak pernah menerbitkan sebuah sertifikasi halal atas produk *wine*. Akibat adanya persoalan tersebut, pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan pemblokiran sertifikat halal terhadap produk jus buah angur yang bermerek Nabidz hingga proses penyelidikan selesai.

Setelah adanya proses penyelidikan terhadap produk minuman jus buah anggur bermerek Nabidz yang dilakukan oleh Tim Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), ternyata hasil penyelidikan tersebut menemukan adanya sebuah pelanggaran dalam melakukan proses sertifikasi halal. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut yaitu terjadi karena pelaku mencatumkan label halal pada produk yang berbeda pada sertifikat halal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah tersebut menarik untuk diteliti, bagaimana peran pengawasan pendamping produk halal dalam membantu pemerintah menjamin produk halal yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk merumuskan peran pendamping sertifikasi halal dalam menjaga kepastian kehalalan produk pelaku usaha dengan skema *self declare* menurut UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2. Untuk menganalisis UU No.33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 terhadap implikasi hukum peran pendamping dalam menjaga kepastian kehalalan produk

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research* dengan teknik analisis deskriptif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis Miles & Huberman.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban bagi para pelaku usaha yang berencana untuk mendistribusikan dan memasarkan produknya di masyarakat. Kewajiban ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang dinyatakan dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa *“produk yang masuk, beredar di diperdagangkan di wilayah Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal.”*

Sertifikasi halal merupakan sebuah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang didasarkan pada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Tujuan dari sertifikasi halal ini adalah untuk memastikan bahwa produk yang beredar, diperdagangkan, dan dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga proses pengemasan. Dengan adanya sertifikasi halal ini, suatu produk yang tersedia di pasaran dianggap telah memenuhi standar kehalalan, aman, dan terbebas dari bahan-bahan yang diharamkan dalam agama Islam.

Dalam upaya mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Agama telah meluncurkan program pengajuan sertifikasi halal dengan skema *self declare*. Program ini bertujuan untuk mempermudah para pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil (UMK), dalam mendapatkan sertifikasi halal. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, diatur bahwa dalam proses pendaftaran sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil, harus dibantu oleh seorang pendamping proses produk halal.

Pendamping proses produk halal dalam skema *self declare* dibentuk oleh lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) atas ajuan dari Kementerian Agama, sebagai perpanjangan tangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pendamping proses produk halal adalah individu yang bertugas mendampingi para pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal untuk produk yang mereka ajukan. Peran pendamping proses produk halal ini adalah untuk membantu pelaku usaha dalam proses sertifikasi produk-produk yang beredar di masyarakat. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 19 menetapkan bahwa pendamping memiliki tanggung jawab dan fungsi tertentu, yakni melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal. Verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal mencakup aspek bahan dan proses produksi produk halal, seperti pemeriksaan dokumen bahan, analisis komposisi bahan, dan verifikasi lapangan. Pendampingan oleh pendamping proses produk halal harus dilakukan sejak tahap awal pengajuan sertifikasi hingga sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini bertujuan agar produk yang telah memperoleh sertifikat halalnya dapat terjamin kehalalannya dan dapat dikonsumsi dengan aman oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Selain melakukan verifikasi dan validasi, pendamping juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan literasi yang terdiri dari informasi, edukasi, sosialisasi, pembinaan, dan pelayanan kepada pelaku usaha yang mereka dampingi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, khususnya dalam Bab IV Tentang Pelaku Usaha, yang disebutkan dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk memperoleh: a) informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal; b) pembinaan dalam memproduksi produk halal; dan c) pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal berisikan salah satunya mengenai para pelaku usaha yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi terkait sistem jaminan halal. Penyediaan informasi dan dukungan pendidikan ini menjadi tanggung jawab dari seorang pendamping proses produk halal yang mendampingi setiap pelaku usaha. Hal ini diamanatkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Bab IV Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang tersebut. Namun, pada kenyataannya, terdapat keterbatasan dalam pemberian informasi, edukasi, dan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal.

Keterbatasan yang dimaksud dalam pemberian informasi, edukasi dan sosialisai terkait pendampingan proses produk halal mencakup beberapa aspek. *Pertama*, keterbatasan sumber daya seperti akses ke teknologi informasi yang diperlukan untuk melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara efektif. *Kedua*, tantangan dalam mencapai dan mengakses kelompok sasaran atau komunitas yang memiliki keterbatasan akses ke media komunikasi. *Ketiga*, pendamping proses produk halal sering kali memiliki beban kerja yang berat dan tanggung jawab lain, sehingga tidak memiliki cukup waktu dan tenaga untuk melakukan edukasi dan sosialisasi secara optimal. *Keempat*, pendamping proses produk halal juga mungkin menghadapi keterbatasan anggaran yang membatasi kemampuan pendamping untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi dan sosialisasi.

Keterbatasan lain terkait peran pendamping proses produk halal adalah dalam pelaksanaan pengawasan, yang idealnya dapat dilakukan oleh setiap pendamping. Pengawasan ini merupakan tanggung jawab yang melekat pada pendamping proses produk halal karena merekalah yang telah melakukan validasi terhadap produk yang didampinginya. Namun, tidak semua pendamping menyadari tanggung jawab mereka dalam melakukan pengawasan terhadap produk para pelaku usaha, sehingga konsistensi kehalalan dari produk yang telah berhasil lolos sertifikasi halal belum seluruhnya dapat terjamin kehalalannya. Dalam peraturan perundang-undangan, peran pengawasan pendamping tersebut belum tersurat, yang tercantum dengan jelas adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab pengawasan terhadap produk yang telah disertifikasi dan beredar di masyarakat untuk dikonsumsi tidak secara tertulis melekat pada pendamping proses produk halal, melainkan pada masyarakat.

Adapun implikasi hukum peran pendamping dalam proses produk halal belum dapat menjamin kepastian kehalalan produk, karena pada praktiknya, kebanyakan pendamping proses produk halal hanya menjalankan tugasnya dalam melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap produk yang diajukan oleh pelaku usaha. Selain itu, peran literasi dan juga peran pengawasan sering kali tidak dilakukan. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang pemberian literasi dan juga peran pengawasan yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal. Terkait peran literasi, dalam praktiknya masih banyak pendamping yang belum sepenuhnya melakukan peran literasi ini. Padahal, peran literasi ini sangat penting karena memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya menjadikan produk mereka halal untuk dikonsumsi. Sehingga, dengan adanya pemahaman ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih sadar terhadap kehalalan produknya, yang pada akhirnya dapat membantu dalam melakukan pengawasan secara mandiri. Namun demikian, dalam peran literasi ini tidak diatur secara khusus dalam peran pendamping proses produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 23 mengatur bahwa pelaku usaha berhak untuk mendapatkan informasi, edukasi dan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal. Hal ini menunjukkan perlunya penyempurnaan aturan untuk memasukkan peran literasi secara jelas ke dalam peran pendamping proses produk halal.

Seorang pendamping proses produk halal yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, maka akan dikenakan sebuah hukuman berupa sanksi. Sanksi tersebut meliputi *pertama*, teguran tertulis. Pendamping proses produk halal yang melakukan kesalahan dapat menerima surat teguran resmi dari otoritas terkait sebagai peringatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. *Kedua*, denda administratif. Pendamping proses produk halal dapat dikenakan denda administrative berupa pembayaran uang sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. *Ketiga*, penghentian sementara dari kegiatan sertifikasi halal. Otoritas berwenang untuk melakukan penghentian sementara terhadap kegiatan pendamping proses produk halal dalam melakukan sertifikasi halal sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. *Keempat* pencabutan sertifikat kompetensi sebagai pendamping. Pendamping proses produk halal dapat kehilangan sertifikatnya sebagai pendamping jika ditemukan melanggar secara serius atau berulang kali, sehingga tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai pendamping proses produk halal. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendamping proses produk halal menjalankan tugasnya secara professional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem jaminan produk halal.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan saat ini, memang belum ada ketentuan yang secara spesifik mengharuskan pendamping proses produk halal untuk melakukan peran pengawasan terhadap pelaku usaha. Karena tidak adanya aturan yang mengikat, banyak pendamping proses produk halal yang tidak melaksanakan pengawasan ini dan merasa bahwa tidak ada konsekuensi jika tidak melakukannya. Namun demikian, beberapa pendamping proses produk halal melakukan peran pengawasan ini sebagai bentuk tanggung jawab atas proses verifikasi dan validasi yang telah dilakukan, berdasarkan inisiatif pribadi. Meskipun tidak diwajibkan secara tegas oleh aturan, hal ini dilakukan untuk memastikan integritas dan kehalalan produk yang telah disertifikasi. Sebaliknya, dalam peraturan perundang-undangan justru lebih menekankan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan kehalalan produk lebih ditekankan pada partisipasi masyarakat, meskipun pendamping proses produk halal tetap memiliki peran penting dalam melakukan validasi dan memberikan literasi kepada pelaku usaha. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas sistem jaminan produk halal, dapat dipertimbangkan untuk menguatkan peran pendamping proses produk halal dalam melakukan pengawasan sesuai dengan standar yang ditetapkan, atau memperjelas aturan mengenai tanggung jawab pengawasan mereka dalam peraturan yang berlaku.

Ada korelasi yang kuat antara peran literasi dan peran pengawasan dalam konteks jaminan produk halal. Peran literasi yang baik dan efektif akan menghasilkan kesadaran yang lebih baik pada individu pelaku usaha tentang pentingnya produk halal. Kesadaran ini dapat mendorong pelaku usaha untuk secara aktif memastikan kehalalan produk mereka. Pendampingan proses produk halal dan masyarakat memainkan peran penting sebagai penguat dalam melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk. Bentuk pengawasan ini dapat berupa pengawasan yang melibatkan pendekatan langsung terhadap pelaku usaha atau karyawan dengan tujuan yang spesifik dan *detail*. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya kesalahan atau penyelewengan dalam setiap tahapan produksi produk halal, sekecil apapun. Dengan demikian, literasi yang baik akan mendukung efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pendamping dan masyarakat, menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem jaminan produk halal.

Dengan demikian, pendamping proses produk halal perlu memahami dengan baik ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 serta peraturan turunan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendamping proses produk halal dapat mematuhi regulasi yang berlaku dalam menjalankan tugasnya dengan tepat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam menjaga kepastian kehalalan produk yang mereka dampingi, pendamping proses produk halal tidak hanya berkewajiban melakukan verifikasi dan validasi saja, tetapi juga harus memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai proses sertifikasi halal. Bahkan setelah produk tersebut memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pendamping proses produk halal juga harus mematuhi aturan tambahan terkait tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang didampinginya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tetap memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen dengan konsistensi yang terjaga.

Dalam skema *self declare*, banyak pendamping proses produk halal merasa bahwa tugas mereka selesai setelah mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi. Karena belum ada aturan yang mengharuskan pengawasan lanjutan oleh pendamping setelah sertifikat diterbitkan, banyak dari mereka tidak melanjutkan pengawasan untuk memastikan kehalalan produk yang bersangkutan. Hal ini menjadi dasar kebutuhan akan pengawasan tambahan yang dapat memberikan jaminan atas kehalalan produk yang beredar, yang saat ini tanggung jawab banyak bergantung pada peran serta masyarakat dalam memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan produk halal. Akan tetapi, terdapat beberapa pendamping proses produk halal yang tetap melakukan pengawasan secara berkelanjutan atas inisiatif pribadi. Pendamping tersebut merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kehalalan produk dan keselamatan konsumen muslim di Indonesia. Hal ini mencerminkan pentingnya peran individu dalam

memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehalalan dalam industri makanan dan minuman, meskipun belum ada aturan yang mengharuskan pengawsan lanjutan setelah proses sertifikasi selesai.

Oleh karena itu, peran seorang pendamping proses produk halal bagi pelaku usaha sangatlah penting. Dengan adanya pendamping proses produk halal, diharapkan kehalalan dari produk yang beredar dapat terjamin, menjadikan produk yang telah disertifikasi halal menjadi aman untuk dikonsumsi. Namun, pada kenyataannya, banyak pendamping yang tidak menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan sepenuh hati. Hal ini mengakibatkan sertifikat halal yang diterbitkan atas produk yang mereka dampingi tidak dapat memberikan jaminan kehalalan yang memadai bagi konsumen, terutama masyarakat muslim.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peran pendamping menurut perundang-undangan baru sebatas pada peran literasi, verifikasi dan validasi. Untuk peran literasi pun memerlukan penguatan dengan mencantumkan peran literasi tersebut kepada peran pendamping proses produk halal, bukan hanya pada aturan mengenai hak pelaku usaha saja. Selain itu, peran penting lain dari pendamping yaitu belum adanya aturan secara jelas didalam peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal untuk skema *self declare* adalah tentang pengawasan. Oleh karena itu, perlu ada aturan khusus mengenai peran pendamping proses produk halal selain memberikan literasi, verifikasi dan validasi yaitu mengawasi produk yang telah disertifikasi halal dari yang didampinginya.
2. Implikasi hukum terkait peran pendamping dalam menjamin kepastian kehalalan produk, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan peraturan turunan lainnya, menunjukkan bahwa pendamping proses produk halal belum dapat dituntut secara hukum atas ketidakmaksimalnya dalam menjalankan peran literasi dan pengawasan. Hal ini disebabkan karena aturan dalam undang-undang dan peraturan lainnya belum mengatur secara jelas tentang keharusan pendamping proses produk halal untuk memberikan literasi dan melakukan pengawasan. Padahal, peran literasi dan pengawasan sangat penting dalam menjamin kepastian kehalalan produk, yang berkontribusi pada kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam mengonsumsi produk halal. Adapun mengenai peran verifikasi dan validasi, undang-undang dan peraturan lainnya sudah mengatur dengan jelas mengenai tanggung jawab pendamping proses produk halal dalam melakukan proses verifikasi dan validasi. Oleh karena itu, apabila pendamping proses produk halal melakukan kesalahan dalam verifikasi dan validasi sesuai tugasnya, mereka dapat dituntut secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu serta mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Ar Rasyid, Abdurrahman, *Halal Haram Menurut Al-Quran & Hadits* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)
- [2] Habibi, Nur Ahmad, Heryani, Zulkifli, and Citra Tristi Utami, *Panduan Praktis Sukses Sertifikasi Halal*, ed. by Nasrudin, Jilid 1 (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022)
- [3] Ratih Rahayu, Akhmad Yusup. Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 2022 Dec 21;129–36.
- [4] Rizky Dermawan, Arif Rijal Anshori. Tinjauan Akhlak Bisnis Islam terhadap Produksi Terasi. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 2022 Jul 7;17–22.

- [5] Mashudi, *Konstruksi Hukum Dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- [6] Wajdi, Farid, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal*, Cetakan ke 1(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019)
- [7] Wajdi, Farid, and Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021)